

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada satu pun kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Maka dalam kaitan supremasi hukum itu dibutuhkan peran negara dalam membentuk lembaga yang berfungsi dan berwenang untuk penegakan hukum di bidang tersebut. Negara juga dituntut untuk membentuk lembaga-lembaga negara non-struktural sebagai responsibilitas terhadap kompleksnya problematika yang ada.

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan (*civilized organization*) yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan negara. Lembaga negara dibentuk dan diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan, ada yang dibentuk dan diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945, ada yang dibentuk dan mendapat kewenangannya dari undang-undang, dan ada juga lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan presiden.

Secara konseptual, lembaga-lembaga negara dibentuk untuk tujuan menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sedangkan secara praktis, lembaga negara dibentuk untuk tujuan melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan.² Adapun tugas dan wewenang lembaga negara antara lain:³

1. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: PT Raja Grafindosada. Hlm. 195-196.

³ Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: PT Raja Grafindosada., hlm. 197

2. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya.
3. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis.
4. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya
5. Menjadi sumber inspiratory dan aspirator rakyat
6. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagai negara yang menganut asas *trias politica*, dimana terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif yang berhubungan dengan pembentukan undang-undang, kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil, dan kekuasaan yudikatif melaksanakan tugas memeriksa dan mengadili pelanggaran atas peraturan yang dibentuk oleh eksekutif dan/atau legislatif.⁴

Lembaga negara merupakan konsekuensi logis dari pemisahan kekuasaan. Cabang kekuasaan yang dipisahkan dalam asas *trias politica* tersebut membutuhkan lembaga negara sebagai pelaksana dari cabang kekuasaan tersebut.⁵ Maka lahirlah lembaga-lembaga negara yang bekerja di bawah sistem masing-masing cabang kekuasaan. Salah satunya adalah yang membagi lembaga negara berdasarkan fungsinya yang dapat dibedakan dengan lembaga negara utama (*main state's organ*) dan lembaga negara bantu (*auxiliary state's organ*).⁶

Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga cabang kekuasaan sesuai *trias politica*. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organ* yang berarti institusi atau organ penunjang, berikutnya ada juga yang menyebutnya lembaga negara independen, ataupun komisi negara.⁷ Seperti misalnya kondisi pemerintahan Amerika Serikat, perkembangan pesat kapitalisme

⁴ Jimly Ashiddiqie. 2006. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, halaman 33.

⁵ Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: PT Grafindo Persada. hlm. 30

⁶ Gunawan A Tauda. *Op.cit.*, hlm. 60.

⁷ Tjokorda Gde Indraputra dan I Nyoman Bagiastra, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)*. Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Udayana, No:-, Vol:-, halaman 2.

membuat pemerintah mengalami kesulitan melayani kebutuhan warga negara sehingga pemerintah membentuk *Administrative Agency*. yang kedudukannya tetap berada dalam lingkup eksekutif. Namun dalam *Administrative Agency* terdapat dua bentuk lembaga yakni “*executive agency*” dan “*independent agency*”. Perbedaan keduanya terdapat pada pengaruh Presiden terhadap lembaga tersebut, jika pembentukan struktur lembaga dan pengangkatan anggota diatur oleh Presiden, maka lembaga tersebut dikatakan sebagai “*executive agency*”. Sebaliknya, jika tidak terdapat peran Presiden dalam membentuk struktur organisasi dan pengangkatan anggota, maka lembaga tersebut dikatakan sebagai *Independent Agency*”.⁸

Dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara muncul lembaga-lembaga baru yang bersifat independen di Indonesia. Menurut Zainal Arifin Mochtar, setidaknya ada 8 (delapan) ciri Lembaga Negara Independen di Indonesia setelah perubahan UUD 1945, yaitu bukan cabang kekuasaan utama, pemilihan pimpinan dengan seleksi, pemilihan dan pemberhentian berdasarkan aturan, proses deliberasi kuat, kepemimpinan kolektif dan kolegial, kewenangan *devolutif* untuk *self regulated*, dan legitimasi dari undang-undang.

Supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih adalah salah satu kunci berhasilnya negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Supremasi hukum yang dibentuk secara demokratis merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam arti luas, sehingga seluruh pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan melalui fungsi kontrol terhadap pemerintahan adalah

⁸ Wawan Heru Suyatmiko and Alvin Nicola, “Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 2, 2019: 35–56, 36, DOI: 10.32697/INTEGRITAS.V5I2.465

salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. (*good governance*).⁹

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang responsif terhadap tuntutan mereka. Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan terhadap negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas harapan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commision*), komite (*committe*), badan (*board*), atau otoritas (*authority*).

Maka dibentuklah salah satu lembaga negara baru yang bersifat independen yang berdiri sejak tahun 2003 dengan tujuan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut UU KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan hirarki perundang-undangan, pembentukan dan pemberian wewenang lembaga KPK terdapat pada Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya.

Status hukum Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

⁹ Firmansya Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: KHRN,2005), h.88

Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik terkait dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara kelembagaan dan hanya menyebutkan sifat dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan hukum atas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Permasalahan hukum atas kedudukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi tergambarkan dari Undang undang nomor 30 tahun 2002, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa kedudukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah termasuk ke dalam ranah eksekutif.

Mengikuti perkembangan dalam teori hukum tata negara, sebuah lembaga dikatakan independen bila:¹⁰

1. Posisi independen tersebut dinyatakan secara tegas (eksplisit) dalam dasar hukum pembentukannya, baik yang diatur dalam konstitusi atau diatur dalam undang-undang.
2. Pengisian pimpinan lembaga bersangkutan tidak dilakukan oleh satu lembaga saja.
3. Pemberhentian anggota lembaga independen hanya dapat dilakukan berdasarkan oleh sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar pembentukan lembaga yang bersangkutan.
4. Presiden dibatasi untuk tidak bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan lembaga independen; dan
5. Pimpinan bersifat kolektif dan masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*stragged terms*).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI**

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017.

PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan sesudah disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana tinjauan struktur kelembagaan negara terhadap kedudukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penulisan ini bermaksud untuk memenuhi prasyarat keserjanaan di Fakultas Syariah dan Hukum, namun di samping itu tujuan khusus yang hendak dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan sesudah disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui tinjauan struktur kelembagaan negara terhadap kedudukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis

lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis sendiri dapat memberikan pemahaman teori, menambah wawasan, dan pengembangan ilmu hukum mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari struktur kelembagaan negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari struktur kelembagaan negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian dapat memberikan masukan pemikiran bagi para praktisi hukum mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari struktur kelembagaan negara.

E. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data untuk mendapatkan bahan-bahan guna menyempurnakan tulisan ini penulis melakukan penelitian ini dengan cara:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau terhadap asas-asas hukum.¹¹

¹¹ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 42

2. Sumber Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Adapun sumber data diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat sekarang. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari struktur kelembagaan negara.
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: Undan-Undang, hasil-hasil penelitian, karya-karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu penelitian mengambil bahan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada dasarnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu¹²

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah partai politik.

¹² Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: PT Raja Grafindosada, hal 43

- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara induktif kualitatif.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk melaksanakan fungsi negara, maka di bentuk alat perlengkapan Negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga Negara, setiap lembaga Negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan.

Lembaga negara adalah sebuah institusi negara menjalankan kewenangan, peran, fungsi, dan jabatan tertentu dalam hubungannya dengan kegiatan negara atau pemerintahan. Pasca amandemen sejumlah lembaga negara terbentuk, ada lembaga negara dibentuk dan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar (konstitusi), ada juga lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu ada juga lembaga negara yang dibentuk secara lebih khusus dengan undang-undang sebagai peraturan teknis pelaksanaan.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada enam lembaga tinggi negara disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
- c. Presiden dan Wakil Presiden RI,
- d. Mahkamah Agung RI (MA RI),
- e. Dewan Pertimbangan Agung (DPA RI), dan
- f. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, struktur ketatanegaraan dan mekanisme

hubungan kerja lembaga negara Indonesia juga mengalami perubahan. Selain ditiadakannya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam amandemen, lahir beberapa lembaga yang baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Hal itu dimasukan sebagai wahana dalam rangka membangun mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara sebagaimana dianut oleh negara demokrasi.

Selain itu, ada juga lembaga negara dibentuk hanya berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan di tingkat bawahnya. Misalnya lembaga negara dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, lembaga negara dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri, lembaga negara dibentuk berdasarkan Keputusan Peraturan Daerah (Perda). Lembaga negara dimaksud seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lain sebagainya.¹³

Untuk membatasi pengertian pemisahan kekuasaan dalam *trias politica*, G. Marshall dalam karyanya *Constitutional Theory*, membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan dalam lima aspek yakni :

a. *Differentiation*. Doktrin ini lebih menitikberatkan pada perbedaan fungsi-fungsi kekuasaan seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Masing-masing lembaga ini menjalankan sesuai dengan fungsi dan perannya.

b. *Legal Incompatibility of office holding*. Dalam doktrin ini menghendaki tidak adanya rangkap jabatan. Seseorang sudah menduduki jabatan di legislatif tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan di luar legislatif seperti eksekutif ataupun yudikatif.

c. *Isolation, Immunity, Independence*. Doktrin pemisahan kekuasaan ini menghendaki bahwa masing-masing fungsi tidak boleh ikut campur atau saling intervensi satu sama lain dalam pelaksanaan fungsi

¹³ Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Granata Publishing, 2016), h. 26.

kekuasaan/lembaga yang lain.

d. *Checks and balances* adanya konsep *checks and balances* di setiap cabang kekuasaan menginginkan adanya saling mengimbangi dan mengawasi antara cabang kekuasaan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugas dan perannya tidak dapat sendiri melainkan harus didukung oleh lembaga yang lain dan mencegah adanya konsentrasi oleh salah satu cabang kekuasaan.

e. *Coordinate state and lack of accountability*, prinsip koordinasi dan kesederajatan mempunyai arti bahwa negara dalam menyelenggarakan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif bersifat koordinat bukan subordinat dari lembaga yang lain.¹⁴

Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Sri Nur Hari Susanto, organ negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari 2 (dua) fungsi, yakni fungsi *lawcreating function* atau fungsi *law-applying function*. Dengan menggunakan analisis Kelsen tersebut, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pasca perubahan UUD 1945, dapat dikatakan terdapat 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara, ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-34 organ tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hirarkinya.

Dalam Hirarki antar lembaga negara itu penting untuk ditentukan karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Komisi-Komisi Negara Independen; Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2012), h. 34

pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu kriteria hirarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan kualitas fungsinya. yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.

Maka Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, ke- 34 lembaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*), dari segi hirarkinya, ke-34 lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai Lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Di antara lembaga- lembaga tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*primary constitutional organs*), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*).

